



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
3. SKP dua Tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik
4. Foto Copy Ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
5. Foto Copy Karpeg yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
6. Foto Copy SK Konversi NIP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Foto Copy SK SK Jabatan fungsional dan PAK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi tenaga fungsional
8. Foto Copy SK Mutasi, Surat Pernyataan Pelantikan dan Penjenjangan bagi Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
9. Permohonan dibuat rangkap dua (2) untuk Golongan IV/a kebawah
10. Permohonan dibuat rangkap tiga (3) untuk Golongan IV/a keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas usulan Kenaikan Pangkat melalui Sub Bagian Kepegawaian di Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Kepala BKPSDM melalui surat pengantar

Waktu Penyelesaian

1890 Menit

Dihitung Setelah Persyaratan Diterima Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. SK Bupati Badung Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

Telepon 0361 9009240

Kotak Saran

LAPOR! SP4N